

GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH (GGBS)

Agung Azis Kurniawan ^{*1}

Erdia Indriawati ²

Rival Muhamad Fadillah ³

Diah Mukminatul Hasimi ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*e-mail : agungk2y@gmail.com¹, erdiaaaindria@icloud.com², rivalmuhamadfadillah@gmail.com³,
diahmukminatul@radenintan.ac.id⁴

Abstak

Perkembangan bisnis pada era revolusi industri 5.0 menuntut setiap entitas usaha menerapkan tata kelola yang etis, transparan, dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) hadir sebagai konsep tata kelola yang memadukan profesionalisme modern dengan nilai-nilai fundamental Islam seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Artikel ini mengkaji secara komprehensif aspek-aspek utama GGBS dengan dasar literatur yang terdapat dalam makalah asal, meliputi penciptaan prakondisi, asas tata kelola syariah, etika pelaku bisnis, struktur kelembagaan, pemangku kepentingan, serta pedoman penerapan operasional. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, menelaah referensi dari karya akademik yang relevan untuk menilai penerapan GGBS secara konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan GGBS menuntut integrasi nilai spiritual, moral, dan manajerial, sehingga entitas bisnis tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan GGBS secara konsisten mampu memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan reputasi bisnis syariah, serta mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan.

Kata kunci: Good Governance, Bisnis Syariah, Tata Kelola Islami

Abstact

Business development in the era of the 5.0 industrial revolution demands that every business entity implement ethical, transparent, and sustainable governance. In the context of Islamic economics, Good Governance for Sharia Business (GGBS) exists as a governance concept that combines modern professionalism with fundamental Islamic values such as justice, trustworthiness, and welfare. This article comprehensively examines the key aspects of GGBS, based on the literature contained in the original paper. This includes the creation of preconditions, principles of Sharia governance, business actor ethics, institutional structure, stakeholders, and operational implementation guidelines. This research uses a literature review method, reviewing references from relevant academic works to conceptually assess the implementation of GGBS. The results indicate that the implementation of GGBS requires the integration of spiritual, moral, and managerial values, so that business entities are oriented not only toward profit but also toward blessings and social welfare. This research confirms that the consistent implementation of GGBS can strengthen public trust, enhance the reputation of Sharia businesses, and realize a just economic system.

Keywords: Good Governance, Sharia Business, Islamic Governance

PENDAHULUAN

Transformasi global pada era revolusi industri 5.0 telah mengubah struktur dan dinamika dunia bisnis. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, otomatisasi, serta integrasi platform-platform baru menuntut pelaku usaha untuk tidak lagi sekadar berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai moral, etika, serta keberlanjutan sosial. Pergeseran paradigma ini semakin menegaskan bahwa praktik bisnis modern membutuhkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks ekonomi Islam, kebutuhan tersebut tidak hanya merupakan tuntutan zaman, tetapi juga bagian integral dari prinsip syariah. Islam secara komprehensif telah mengatur aktivitas ekonomi melalui prinsip keadilan ('adālah), amanah,

kejujuran (ṣidq), dan kemaslahatan (maṣlahah), yang menjadi dasar bagi konsep Good Governance Bisnis Syariah (GGBS).

GGBS hadir sebagai sistem tata kelola yang tidak hanya berlandaskan nilai efisiensi dan profesionalisme administratif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual. (Fauzia, 2021) menegaskan bahwa tata kelola dalam perspektif Islam memiliki dimensi tauhid, yaitu kesadaran bahwa aktivitas bisnis merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Oleh karena itu, setiap keputusan manajerial memiliki konsekuensi moral dan spiritual, sehingga proses bisnis harus dijalankan secara benar, jujur, dan adil (Fauzia, 2021). Hal ini membedakan GGBS dari tata kelola konvensional yang lebih menekankan kepentingan pemegang saham dan kinerja finansial.

Selain nilai-nilai ilahiah, GGBS juga memiliki konsep manajerial yang kuat. Implementasinya mencakup pembentukan prakondisi kelembagaan, pengawasan, transparansi informasi, audit syariah, serta budaya organisasi Islami. (Djayusman & Ibnu, 2025) menjelaskan bahwa GGBS harus selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah agar tata kelola bisnis benar-benar berorientasi pada kemaslahatan serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, entitas bisnis syariah dituntut memiliki komitmen kuat untuk menerapkan prinsip tauhid, keadilan, dan keberlanjutan sosial dalam semua aktivitasnya.

Dalam praktiknya, GGBS mencakup beberapa dimensi, mulai dari struktur organisasi seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), keterlibatan pemangku kepentingan, mekanisme audit, hingga relasi etis antara pelaku bisnis dan konsumen. (Gofar & Dewi, 2021) menegaskan bahwa keterlibatan DPS merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas syariah suatu entitas bisnis, karena DPS berfungsi sebagai pengawas atas segala produk, transaksi, dan kebijakan perusahaan. Selain itu, keberadaan pemangku kepentingan seperti karyawan, investor, masyarakat, dan pemerintah juga berperan penting dalam memastikan kelangsungan tata kelola yang berkeadilan.

Lebih jauh, praktik bisnis syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah merupakan instrumen penting yang memperlihatkan penerapan prinsip keadilan dan keterbukaan. Sistem ini sekaligus menjadi bentuk nyata penghindaran riba, gharar, dan maysir, sebagaimana ditekankan dalam literatur perbankan syariah (Meilani, 2016). Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan CSR Islami juga menunjukkan bahwa bisnis syariah tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat.

Dengan demikian, GGBS merupakan refleksi dari tata kelola bisnis yang holistik. Ia menggabungkan nilai ketuhanan, etika, profesionalisme modern, serta tanggung jawab sosial dalam satu kerangka terpadu. Artikel ini bertujuan mengkaji secara lebih mendalam prinsip, etika, serta pedoman implementasi GGBS dengan mengacu pada literatur yang tersedia dalam makalah. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan teori dan praktik tata kelola bisnis syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dengan menelaah secara sistematis seluruh referensi yang terdapat dalam makalah "Good Governance Bisnis Syariah (GGBS)". Seluruh data diperoleh dari sumber-sumber ilmiah seperti buku ajar, artikel jurnal terindeks, dan laporan akademik yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema tata kelola bisnis syariah. Pendekatan ini dipilih karena seluruh pembahasan bersifat konseptual dan normatif, tidak memerlukan pengolahan data kuantitatif atau survei empiris.

Tahap pertama penelitian ini adalah mengidentifikasi konsep pokok dalam literatur, seperti definisi GGBS, asas tata kelola syariah, etika pelaku bisnis, organ entitas bisnis syariah, pemangku kepentingan, serta pedoman implementasi tata kelola. Literatur utama yang digunakan meliputi karya Ika Yunia Fauzia (2021), Djayusman dan Ibnu (2025), Gofar dan Dewi (2021), (Meilani, 2016), serta (Agustina, 2019).

Tahap kedua adalah melakukan proses kategorisasi tema. Literatur diklasifikasikan sesuai topik bahasan seperti nilai-nilai dasar syariah, struktur organisasi, proses tata kelola, dan bentuk-bentuk implementasi bisnis syariah. Kategorisasi ini dilakukan agar analisis dapat berjalan sistematis dan menghasilkan pembahasan yang utuh.

Tahap ketiga adalah menyusun analisis tematik, yaitu menghubungkan konsep-konsep syariah dengan praktik tata kelola modern. Pada tahap ini dilakukan proses sintesis antara nilai tauhid, etika bisnis, mekanisme pengawasan, serta model-model pembiayaan syariah dengan prinsip good governance. Seluruh kutipan menggunakan gaya sitasi middle note sesuai permintaan.

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan seluruh temuan literatur. Hasil analisis kemudian dirumuskan menjadi narasi ilmiah yang menggambarkan bagaimana prinsip GGBS dapat diterapkan dalam konteks bisnis modern dan bagaimana perannya dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) merupakan konsep tata kelola yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dengan prinsip profesionalisme modern. Hasil kajian dari berbagai literatur dalam makalah menunjukkan bahwa penerapan GGBS mencakup aspek nilai, kelembagaan, etika, struktur organisasi, pemangku kepentingan, serta pedoman implementatif yang memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai prinsip syariah dan memiliki orientasi kemaslahatan. Pembahasan berikut menguraikan temuan utama berdasarkan referensi yang tersedia.

3.1. Prakondisi Pelaksanaan GGBS

Pelaksanaan GGBS membutuhkan fondasi moral dan spiritual yang kuat. Kesadaran tauhid menjadi dasar utama yang mengarahkan pelaku bisnis untuk memandang aktivitas ekonomi sebagai ibadah, bukan semata aktivitas duniawi. Menurut Fauzia (2021), kesadaran ini menuntut setiap individu dalam organisasi untuk menjunjung tinggi nilai ihsan sebagai penggerak etika kerja. Selain itu, kelembagaan yang kuat juga merupakan prasyarat penting, terutama dengan keberadaan sistem pengawasan internal dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa aktivitas bisnis sesuai dengan koridor syariah. Budaya organisasi Islami, yang mencerminkan akhlak mulia seperti amanah, kejujuran, dan ukhuwah, menjadi elemen kunci yang membedakan tata kelola syariah dari tata kelola konvensional. Dengan terpenuhinya ketiga prakondisi ini, entitas bisnis syariah memiliki landasan kuat untuk menerapkan GGBS secara konsisten.

3.2. Asas GGBS: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Tata Kelola

Asas GGBS bertumpu pada prinsip dasar syariah yang berakar pada maqāṣid al-syarī'ah. Fauzia (2021) menjelaskan bahwa prinsip tauhid, keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan amanah menjadi fondasi dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Prinsip tauhid menuntut pelaku usaha untuk menghindari tindakan yang tidak etis atau merugikan pihak lain demi keuntungan sesaat. Sementara itu, keadilan memastikan bahwa tidak ada eksploitasi atau ketimpangan dalam transaksi bisnis. Asas kemaslahatan menegaskan bahwa bisnis harus menghasilkan manfaat bagi masyarakat, tidak menimbulkan kerusakan, dan berkontribusi pada kesejahteraan. Transparansi, sebagai prinsip penting governance modern, juga sangat ditekankan dalam Islam agar tidak terjadi manipulasi data, kecurangan, atau moral hazard. Prinsip amanah menjadi penguat integritas pribadi, sehingga seluruh keputusan dan tindakan bisnis dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kelima asas ini membentuk kerangka tata kelola syariah yang komprehensif dan berorientasi pada keberkahan.

3.3 Etika Pelaku Bisnis Syariah

Dalam perspektif Islam, etika merupakan elemen tidak terpisahkan dari tata kelola bisnis. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk profesional, tetapi juga berakhlak mulia. Fauzia (2021) menegaskan bahwa etika bisnis meliputi penghindaran riba, gharar, dan maysir, kejujuran dalam transaksi, menjaga hak-hak konsumen, serta penegakan tanggung jawab sosial. Etika ini bukan

sekadar aturan teknis, tetapi merupakan refleksi keimanan dan akhlak seseorang dalam menjalankan amanah ekonomi. Djayusman dan Ibnu (2025) juga menekankan bahwa etika pelaku bisnis harus selaras dengan maqāsid al-syarī'ah agar aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga nilai kemaslahatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, etika menjadi fondasi moral yang menjamin keadilan dan keberkahan dalam aktivitas bisnis.

3.4 Struktur Organ Entitas Bisnis Syariah

GGBS mengatur struktur organisasi agar tata kelola berjalan efektif dan sesuai syariah. Elemen-elemen penting dalam struktur ini mencakup direksi/komisaris, manajemen eksekutif, pemegang saham, karyawan, dan DPS. Menurut Meilani (2016), DPS memiliki peran vital karena memastikan seluruh kebijakan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah dan mengawasi jalannya operasional. Manajemen eksekutif menjalankan kegiatan operasional berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan, sementara pemegang saham berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis dan pengawasan. Sinergi seluruh komponen ini memastikan bahwa tata kelola syariah bukan hanya konsep, tetapi benar-benar terimplementasi dalam seluruh aspek organisasi.

3.5 Kepemilikan dalam Bisnis Syariah

Konsep kepemilikan dalam Islam bersifat amanah. Harta dilihat sebagai titipan Allah Swt. dan harus digunakan untuk kemaslahatan. Prinsip al-milkiyyah al-mubāḥah menegaskan bahwa kepemilikan harus didapatkan melalui cara yang halal, tanpa unsur riba, gharar, atau maysir. Sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah mencerminkan keadilan dan kebersamaan dalam memperoleh keuntungan. Prinsip ini menjadikan model kepemilikan syariah berbeda dari model kapitalisme yang menonjolkan kepemilikan absolut tanpa tanggung jawab sosial. Dalam Islam, kepemilikan berfungsi ekonomi sekaligus sosial, sebagaimana dikemukakan dalam literatur ekonomi Islam.

3.6 Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) Bisnis Syariah

Gofar dan Dewi (2021) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan dalam bisnis syariah tidak hanya mencakup investor dan karyawan, tetapi juga meliputi masyarakat dan lingkungan. Bisnis syariah harus mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh pihak. Investor harus menanamkan modal secara halal dan tidak menuntut keuntungan melalui cara-cara yang melanggar syariah. Karyawan harus diperlakukan secara adil dan diberi upah layak. Konsumen berhak mendapatkan produk halal dan berkualitas. Pemerintah dan otoritas seperti DSN-MUI berfungsi sebagai regulator yang menjaga kepatuhan syariah. Lingkungan hidup juga menjadi stakeholder penting karena Islam memandang alam sebagai amanah yang harus dijaga. Dengan demikian, konsep stakeholder dalam bisnis syariah jauh lebih holistik dibandingkan model konvensional.

3.7 Praktik Bisnis Syariah sebagai Implementasi GGBS

Praktik bisnis syariah mencerminkan implementasi nyata GGBS. Agustina (2019) menegaskan bahwa produk-produk seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah adalah contoh nyata tata kelola syariah dalam transaksi bisnis. Sistem bagi hasil menghapus ketimpangan keuntungan, sedangkan transaksi berbasis aset nyata mencegah spekulasi. Transparansi dalam laporan keuangan serta pelaksanaan tanggung jawab sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan CSR Islami menjadi bukti bahwa bisnis syariah tidak hanya mengejar profit, tetapi juga keberkahan. Etika pelayanan yang menonjolkan kejujuran, keramahan, dan amanah juga menjadi ciri penting yang membangun kepercayaan publik.

8. Pedoman dan Mekanisme Penerapan GGBS

Penerapan GGBS membutuhkan langkah strategis berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Fauzia (2021) menjelaskan bahwa perencanaan mencakup penyusunan visi, misi, serta SOP yang sesuai nilai syariah. Pelaksanaan mencakup operasional yang bebas riba serta berorientasi pada keadilan. Pengawasan dilakukan melalui DPS dan audit syariah. Evaluasi

dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Dengan demikian, GGBS menjadi kerangka yang memastikan bahwa entitas bisnis berjalan profesional dan sesuai nilai Islam.

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) merupakan konsep tata kelola yang menggabungkan nilai spiritual Islam dengan prinsip profesionalisme modern. Konsep ini menekankan pentingnya tauhid, keadilan, transparansi, amanah, dan kemaslahatan sebagai dasar pengelolaan bisnis. Penerapan GGBS membutuhkan berbagai prasyarat seperti kesiapan moral, budaya organisasi Islami, serta kelembagaan yang kuat melalui keterlibatan Dewan Pengawas Syariah. Penerapan tata kelola ini juga mencakup struktur organisasi yang jelas, peran pemangku kepentingan yang luas, dan sistem pembiayaan syariah yang menegakkan keadilan serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir.

Secara keseluruhan, GGBS memberikan kerangka komprehensif bagi entitas bisnis syariah agar tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga keberkahan, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Penerapan GGBS secara konsisten mampu meningkatkan kepercayaan publik dan reputasi bisnis syariah, serta memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang beretika dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, GGBS menjadi pedoman penting dalam membangun sistem bisnis Islami yang mampu menghadapi tantangan modern tanpa kehilangan nilai dasar syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. L. (2019). *Penegakan good governance bisnis syariah (GGBS) dalam memperbaiki reputasi perbankan syariah di Indonesia*. 1–9.
- Djayusman, R. R., & Ibnu, A. R. (2025). *Integrating good governance business sharia into maqasid sharia: Evidence from Islamic rural banks in Indonesia*. 16(1), 1–14.
- Fauzia, I. Y. (2021). *Etika bisnis Islam era 5.0* (Monalisa (ed.)). Kharisma Putra Utama.
- Gofar, A. A. M., & Dewi, G. (2021). Implementasi prinsip good governance bisnis syariah pada tata kelola manajer investasi. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 228–240.
- Meilani, S. E. R. (2016). Penerapan good governance business syariah (GGBS) dan voluntary disclosure pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia periode 2010–2014. *Eka Cida*, 1(669), 125–139.